



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 02 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D4, tempat kediaman di Jl. Lingkar jadi RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudhia Perdana Sikumbang, S.H.,M.H.,CPL** advokat/penasehat hukum pada Kantor **YPS LAW OFFICE** beralamat di Jalan Soebrantas (depan Pengadilan Agama Tembilahan), Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 164/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 5 April 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 03 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Lingkar jadi RT 002 RW 003 (ruko oren) Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 27 April 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tembilahan, kab. Indragiri hilir, dengan Kutipan Akta Nikah No. 402/15/VIII/2012, tertanggal 10 Agustus 2012;
2. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Penggugat adalah Gadis dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua milik Penggugat yang terletak di Jl. Lingkar Jadi RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir "Riau (ruko orange dekat jembatan stadion), selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun sampai saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 -, lahir di Tembilahan 09 September 2015 (laki-laki)
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2022 pada bulan November yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat ada dalam memberikan nafkah lahir tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memarahi Penggugat didepan orang tua dan keluarga Penggugat secara terang-terangan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Desember 2022

Halaman 2 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memarahi Penggugat didepan orang tua dan keluarga Penggugat secara terang-terangan;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah Ranjang, yang mana dalam pisah ranjang tersebut Penggugat tetap tinggal di Rumah milik orangtuanya Jl. Lingkar Jadi RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir â€“ Riau (ruko orange dekat jembatan stadion) dan Tergugat masi bersikeras bertempat tinggal tinggal di Rumah milik orangtuanya Penggugat di Jl. Lingkar Jadi RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir â€“ Riau (ruko orange dekat jembatan stadion);
8. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama masih dibawah umur dan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat dan sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa jika anak (.....) nantinya di bawah asuhan Penggugat, Penggugat tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu, dan berjanji tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak (.....);
10. Bahwa dikarenakan sering terjadinya pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2022 hingga saat ini tidak kunjung adanya komunikasi yang baikserta saling cuek satu sama lain, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada halaman 6 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b ayat (1) menyebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar

Halaman 3 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus maka sangat beralasan hukum gugatan penguat dikabulkan oleh majelis hakim pada perkara ini;

11. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
12. Bahwa dengan uraian diatas, Penggugat meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;
13. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;
14. Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, (.....); terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama berada dibawah asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 164/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 5 April 2023, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina NIK 1404044208900002 tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/15/VIII/2012 Tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

Halaman 5 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sakrani Nomor 1404041810120006 tanggal .26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aboory Nufail Aqba Nomor 1404-LT-25052016-0035 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lingkar I Kelurahan Sei Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 10 Agustus 2012 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua milik Penggugat yang terletak di Jl. Lingkar Jadi RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (ruko orange dekat jembatan stadion), selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Abqory Nufail Agsa bin Sakrani**, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan);
 - Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat ada

Halaman 6 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan nafkah lahir tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan orang tua dan keluarga Penggugat secara terang-terangan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan);
- Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

2., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kembang Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Abqory Nufail Agsa bin Sakrani**, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan);
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat ada dalam memberikan nafkah lahir tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 7 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi Penggugat didepan orang tua dan keluarga Penggugat secara terang-terangan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama **Abqory Nufail Agsa bin Sakrani**, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama **Abqory Nufail Agsa bin Sakrani**, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan);
- Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta Hak Asuh Anak berada dalam asuhan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 164/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 5 April 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat

Halaman 9 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat ada dalam memberikan nafkah lahir tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan orang tua dan keluarga Penggugat secara terang-terangan; dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti (P.1) sampai dengan (P.4) dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda (P.3) dan (P4) karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut dan tidak akan mempertimbangkan secara lebih lanjut dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat ada dalam memberikan nafkah lahir tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan orang tua dan keluarga Penggugat secara terang-terangan dan sudah kurang lebih 1 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 dan tercatat secara resmi di KUA

Halaman 11 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam Akta Nikah Nomor 402/15/VIII/2012;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di i rumah orang tua milik Penggugat yang terletak di Jl. Lingkar Jadi RT 002 RW 003 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (ruko orange dekat jembatan stadion), selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan);
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat ada dalam memberikan nafkah lahir tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering memarahi Penggugat didepan orang tua dan keluarga Penggugat secara terang-terangan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan) dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan);
- Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat ada dalam memberikan nafkah lahir tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat sering berkata kasar kepada

Halaman 12 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering memarahi Penguat didepan orang tua dan keluarga Penguat secara terang-terangan dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penguat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penguat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penguat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Halaman 13 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan), akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi terbukti anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015, adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini berusia dibawah 8 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 tersebut masih berumur di bawah 8 tahun serta berdasarkan fakta hukum tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan) adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 9 September 2015 (usia 7 tahun 8 bulan) oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama, lahir di Tembilahan, 09 September 2015 diberikan kepada Penggugat (.....) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Amiramza, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Amir Jaya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amir Jaya, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	70.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17. Putusan No. 294/Pdt.G/2023/PA.Tbh